

Tugas dan Fungsi PPID di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Tugas PPID :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Mengkonsultasikan informasi publik ke Dinas Kominfo Kabupaten Badung

Fungsi PPID :

1. Pengelola informasi dan dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung